



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Lembaga Lain;
- c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali sesuai perkembangan pemerintah daerah karena masih terdapat fungsi yang belum terakomodir di dalamnya dan menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 , tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan
BUPATI KOLAKA TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Timur.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Unit Kerja adalah jabatan tertinggi di suatu Dinas / Lembaga / Instansi (Kepala SKPD).
13. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tugas teknis Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Lembaga Lain Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari :
 - a. Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kolaka Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA LAIN

Pasal 3

- (1) Lembaga Lembaga Lain merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

- (2) Lembaga Lembaga Lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan dan Sekretariat KORPRI.
- (5) Lembaga Lain yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Sekretariat KORPRI dipimpin oleh Sekretaris.
- (6) Pada Lembaga lain yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Lembaga Lain Kabupaten Kolaka Timur yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi Sub. Bagian;
 - c. Bidang membawahi Sub. Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Kolaka Timur yang berbentuk Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Seksi.

- (3) Bidang, Sub. Bagian, Sub. Bidang, Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Sub. Bidang, Kepala Seksi dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan atau Kepala Kantor.
- (4) Bagan Sruktur Organisasi Lembaga lain Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesebelas

BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Bidang Pengembangan, Informasi dan Teknologi;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pelayanan Sarana Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan, Informasi dan Teknologi terdiri dari :
- a. Seksi Informasi dan Komunikasi Penyuluh;
 - b. Seksi Pengkajian Teknologi dan Metodologi.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan dan Pelayanan Sarana Prasarana terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluh;
 - b. Seksi Pelayanan Sarana Prasarana Penyuluh.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (SATGAS);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiap-siagaan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kedaruratan;
 - b. Sub Bidang Logistik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesatu

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Penegakan Perundang-undangan;
 - f. Bidang Sarana Prasarana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala badan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama dan Pelatihan Dasar.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
 - b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Perundang-Undangan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pelayanan Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Seksi Umum dan Kerjasama;
 - c. Seksi Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Seni;
 - d. Seksi Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Pada masing-masing perangkat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subag. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Subag. Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

BAB VIII TATA KERJA KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 25

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

ESELONISASI

Pasal 33

- (1) Jabatan Struktural Eselon II.b yaitu Kepala Badan.
- (2) Jabatan Struktural Eselon III.a yaitu :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sekretaris Badan;
 - c. Sekretaris Inspektorat;
 - d. Inspektur Pembantu;
 - e. Direktur Rumah Sakit.
- (3) Jabatan Struktural Eselon III.b yaitu :
 - a. Kepala Bidang pada Badan;
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Jabatan Struktural Eselon IV.a yaitu :
 - a. Kepala Seksi;
 - b. Kepala Sub. Bagian;
 - c. Kepala Sub. Bidang;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (5) Jabatan Struktural Eselon IV.b yaitu Kepala Sub. Bagian pada Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketiga

PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Kewenangan, Peralatan, Pembiayaan dan Pejabat yang ada tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Lembaga Lain Kabupaten jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur; dan

- b. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 4 September 2015

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 4 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 4 / 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM
Penata Tk. I Gol. III/d
19800317 200003 1 001